



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERLINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nomor : 01/NK/MENKO/PMK/XI/2021

Nomor : PERJ. 267/KABSSN/KH.02.01/11/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-11-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHADJIR EFFENDY : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No 3 Jakarta Pusat 10110 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. HINSA SIBURIAN : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta 12550, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

... Pasal 1 ...

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- b. Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- d. Pertukaran informasi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan minimal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 ...

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) PIHAK yang menerima permohonan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memberikan tanggapan secara tertulis kepada PIHAK pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah permohonan tertulis diterima.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8 ...

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
BIRO SISTEM INFORMASI DAN PENGELOLAAN DATA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3459444
Surel : birosipd@kemenkopmk.go.id
- b. PIHAK KEDUA
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Muchtar Raya Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516
Telepon : (021) 780 5814
Surel : kerjasama@bssn.go.id
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan atau addendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel institusi.

PIHAK KEDUA



HINSA SIBURIAN

SEKULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
19888AJX042933927

PIHAK KESATU



MUHADJIR EFFENDY

MENTERI KOORDINATOR
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN